

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa pada proses pembayaran dilakukan dengan sistematis dan terorganisir dimana pelaksanaannya melibatkan pihak Kementerian, PPK Pengadaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Bank, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Pendanaan Lahan LMAN, Perbendaharaan LMAN dan pihak lainnya. Banyaknya pihak yang terlibat bertujuan untuk memastikan dan mengawasi jalannya proses pembayaran ganti kerugian yang berhubungan dengan Proyek Strategis Nasional agar berjalan secara layak, adil dan transparansi. Secara keseluruhan dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Proses pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional dilaksanakan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian yang melibatkan banyak pihak.
2. Sistem pembayaran menggunakan metode pembayaran modern dan tradisional yaitu menggunakan sistem modern pada saat pemindahan dana ke buku rekening dan pada saat pembukaan nomor rekening, sedangkan untuk pembayaran kepada pihak yang berhak dilakukan dengan sistem tradisional yaitu dengan cara memberikan buku tabungan secara langsung atau bertemu secara fisik.
3. Prosedur pembayaran untuk penyaluran ganti kerugian yang terjadi pada Perbendaharaan LMAN yaitu diawali dengan permohonan pembayaran dimana akan diterbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran). Selanjutnya akan adanya pemeriksaan administrasi, setelah dinyatakan kesesuaian maka akan dilaksanakannya pembayaran ganti kerugian di Perbendaharaan LMAN dengan bekerjasama melalui pihak perbankan untuk pembukaan nomor rekening
4. Pembayaran ganti kerugian bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dianggarkan setiap satu tahun anggaran.

IV.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis mengenai prosedur pembayaran ganti kerugian bagi proyek strategis nasional pada Lembaga Manajemen Aset Negara khususnya pada divisi Perbendaharaan yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan LMAN dapat menjalankan kegiatan pembayaran ganti kerugian untuk penyediaan tanah dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku dan tetap menjaga kevaliditas hasil penelitian.
2. Menggunakan aplikasi khusus untuk memudahkan memasukan data dan memproses pembayaran ganti kerugian yang dapat di akses oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan proses pembayaran ganti kerugian agar mencegah terjadinya suatu penyimpangan.